



P U T U S A N
Nomor 373/ Pid.Sus / 2017 / PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SANDI TYAS Als FAJAR Bin ACMADI RAMLAN
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 24 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Melati 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/136/II/2017/Ditresnarkoba tertanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 1 Maret 2017 Nomor : SP.Han/100/III/2017/Ditresnarkoba, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2017 Nomor : TAP-196/0.2.34/Epp.3/3/2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 April 2017 Nomor : 140/Pen.Pid/2017/PN.Dpk sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 202/Pen.Pid/2017/PN.Dpk sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2017 Nomor : PRIN-1772/O.2.3.4/Euh.2/06/2017, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2017 Nomor : 442/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 442/Pid.Sus/2017/PN.DPK sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 September 2017 Nomor : 549/Pen.Pid/2017/PT.BDG sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
9. Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 604/Pen.Pid/2017/PT.BDG sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum AHMAD WAHYUDI,SH dari LBH "PELITA JUSTITIA" Posbankum Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan No.373/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 12 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-358/0.2.34/Euh.2/05/2017 tertanggal 4 Juli 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 4 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.373/Pid.Sus./2017/PN.DPK tertanggal 4 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI TYAS AIS FAJAR Bin ACMADI RAMLAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI TYAS Als FAJAR Bin ACMADI RAMLAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 20,94 gram
 - 1 (satu) HP merk Samsung Duos Warna putih(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM. /DEPOK/07/2017 tertanggal Juli 2017 yaitu sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SANDI TYAS Als FAJAR Bin ACMADI RAMLAN bersama-sama dengan GERRY ADI CANDRA (Meninggal Dunia Berdasarkan Sertifikat medis Penyebab Kematian oleh Rs BHAYANGKARA TK.I No 007) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Halaman stasiun batu ceper jalan Benteng Betawi kel. Poris Plawad kec. Cipondoh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana ini dilakukan (sesuai

Halaman 3 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 84 ayat 2 KUHP), maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yaitu berupa 1 (satu) plastik Kristal warna putih dengan berat brutto 1008,12 gram: -*

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Melati 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya saksi DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Kristal warna putih dan selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Mall Metropolis dan kemudian menunggu di bawah Plang Bisball Mall tersebut dan tak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT yang menanyakan apakah terdakwa sudah tiba di Mall Metropolis lalu terdakwa menjawab sudah tiba dan Sekitar 2 jam kemudian atau sekitar pukul 14.00 WIB handphone terdakwa dimiscall oleh sdr KAO CHIH HUNG (Meninggal dunia) dan pada saat handphone terdakwa angkat ternyata sdr KAO CHIH HUNG berada didekat terdakwa dengan maksud memastikan terdakwa yang menunggu untuk mengambil kristal warna putih lalu sdr KAO CHIH HUNG berkata "Oke" sambil memberi kode dengan tangannya dengan arti supaya terdakwa mengikutinya berjalan Selanjutnya terdakwa ikut berjalan kaki mengikuti KAO CHIH HUNG ke Mall Tang City dan kemudian terdakwa diajak duduk bersama di salah satu meja restoran lalu Pada saat terdakwa duduk selanjutnya terdakwa melihat Saksi LIU HAN CHIN pada saat duduk itu terdakwa hanya menyaksikan sdr KAO CHIH HUNG dan sdr LIU HAN CHIN mengobrol dengan bahasa Mandarin (Taiwan) dan setelah mengobrol itu sdr KAO CHIH HUNG memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara menunjuk terdakwa kemudian menunjuk kantong kresek warna hitam ditengah meja tempat sdr KAO CHIH HUNG duduk itu selanjutnya terdakwa ambil lalu bawa pulang kerumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya Setelah sampai dirumah terdakwa lalu kantong kresek hitam tersebut terdakwa buka yang ternyata berisi kristal warna putih lalu terdakwa timbang dan beratnya sekitar 1 kilogram kemudian terdakwa melaporkannya kepada sdr AGUNG dan selanjutnya terdakwa diberitahu oleh sdr AGUNG supaya terdakwa menyerahkan Kristal warna putih dengan berat 1 kilogram tersebut kepada sdr GERRY

Halaman 4 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Setelah itu kristal warna putih terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa bungkus kedalam 3 plastik klip yang totalnya seberat sekitar 20.94 gram dan kemudian kristal warna putih terdakwa kemas kembali dan kemudian terdakwa menghubungi nomor 081213840709 nomor milik sdr GERRY untuk janji di stasiun Batu ceper dan Sekitar pukul 18.30 WIB sesudah azan maghrib terdakwa ditelpon oleh sdr GERRY yang menjelaskan sudah tiba di sekitar Stasiun Batu ceper Tangerang lalu terdakwa mengatakan oke dan terdakwa langsung menuju stasiun Batu ceper dan menunggu di halaman stasiun tersebut. Sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa menelpon GERRY dan terjadi dialog sebagai berikut :
Terdakwa : "SAYA SUDAH DI STASIUN "GERRY : "OKE, SAYA SUDAH LIHAT" Terdakwa: IYA SAYA JUGA SUDAH LIHAT. Lalu sdr GERRY menyuruh saksi M FERRY LISANTO turun untuk mengambil 1 (satu) plastik Kristal warna putih ke seberang ke arah stasiun dan setelah itu terdakwa turun dari mobil lalu sdr GERRY memberikan handphone miliknya yaitu merek Samsung FM Radio warna hitam kepada terdakwa dengan maksud untuk memudahkan komunikasi dan bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah handphone tersebut saksi M FERRY LISANTO terima dan pegang lalu saksi M FERRY LISANTO pergi dengan menyebrang jalan menuju halaman Stasiun batu ceper dan ketika menyeberang jalan saksi M FERRY LISANTO melihat terdakwa di halaman Stasiun Batu ceper melambaikan tangan kepada saksi M FERRY LISANTO kemudian terdakwa bertemu dengan saksi M FERRY LISANTO dan Terdakwa kemudian menyerahkan kantong kresek warna hitam berisi 1 (satu) plastik Kristal warna putih dengan berat brutto 1008,12 gram kepada saksi M FERRY LISANTO terdakwa sambil berkata "INI KOH" Lalu saksi M FERRY LISANTO menjawab TERIMA KASIH YA" dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Apartemen Paragon Karawaci Tangerang dengan membawa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu 20,49 gram lalu dan menginap di Tower D lantai 8 kamar 803.
- Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak keluar kamar apartemen tepatnya didepan pintu terdakwa ditangkap oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH kemudian saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH melakukan penggeledahan terhadap apartemen milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 20,94 (dua puluh koma sembilan puluh empat) gram Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa 1 (satu) plastik Kristal warna putih berisi Kristal warna putih setelah diperiksa di laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata adalah shabu yang mengandung Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 0875/NNF/ 2017 tanggal 29 Maret 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6136 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SANDI TYAS AIS FAJAR Bin ACMADI RAMLAN bersama-sama dengan GERRY ADI CANDRA (Meninggal Dunia Berdasarkan Sertifikat medis Penyebab Kematian oleh Rs BHAYANGKARA TK.I No 007)pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Tower D Lantai 8 kamar 803 Paragon Karawaci Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana ini dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP), maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu berupa 1 (satu) plastik Kristal warna putih dengan berat brutto 1008,12 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH mendapat informasi bahwa sdr GERRY (telah meninggal Dunia) sedang menjemput kristal warna putih kepada Terdakwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH membuntuti terhadap mobil milik sdr GERRY (Innova warna putih No Pol B 1239 URV) selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar pukul 20.45 WIB tempatnya di Jl. Tol Jagorawi, gerbang Tol Cibubur, Cimanggis, Depok atau disaat mobil yang ditumpangi oleh sdr GERRY dan terdakwa mengantri mengambil tiket/kartu tol kemudian saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH bersama anggota Polisi lainnya langsung menghentikan mobil tersebut dan meminta sdr GERRY dan terdakwa turun dari mobil dan pada saat sdr GERRY keluar dari mobil selanjutnya saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH menanyakan "Disimpan dimana barangnya" lalu sdr GERRY menjawab "ada didalam mobil" dan setelah itu ada anggota yang menggeledah mobil dan menemukan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih dan setelah ditimbang berat bruttonya 1008,12 (seribu delapan koma dua belas) gram Kemudian saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH melakukan penangkapan terhadap sdr GERRY dan saksi M FERRY LISANTO dan mobil milik sdr GERRY oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH dipindah ketepi jalan untuk kembali di geledah dan pada saat mobil digeledah saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH menemukan dan menyita handphone milik GERRY (Samsung FM Radio warna hitam) yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam pengambilan Kristal warna putih dengan terdakwa
- Selanjutnya saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH melakukan interogasi terhadap sdr GERRY dimana sdr GERRY mendapatkan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih lalu sdr GERRY mengatakan mendapatkan Kristal warna putih tersebut dari terdakwa kemudian Saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB apartemen Paragon tower D lantai 803, Karawaci Tangerang saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH berhasil menangkap Terdakwa dan menyita handphone merek Samsung Duos warna putih dan 3 bungkus sabu brutto 20.94 gram. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa dalam menawarkan untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, terdakwa

Halaman 7 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa 1 (satu) plastik Kristal warna putih berisi Kristal warna putih setelah diperiksa di laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata adalah shabu yang mengandung Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 0875/NNF/ 2017 tanggal 29 Maret 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6136 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 20,94 gram.
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos Warna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RANDI WAHYU K, SH:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH mendapat informasi bahwa sdr GERRY (telah meninggal Dunia) sedang akan mengambil kristal warna putih kepada Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO membuntuti terhadap mobil milik sdr GERRY (Innova warna putih No Pol B 1239 URV)

Halaman 8 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar pukul 20.45 WIB tempatnya di Jl. Tol Jagorawi, gerbang Tol Cibubur, Cimanggis, Depok atau disaat mobil yang ditumpangi oleh sdr GERRY dan saksi M. FERRY mengantri mengambil tiket/kartu tol kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO bersama anggota Polisi lainnya langsung menghentikan mobil tersebut
- Bahwa benar saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO meminta sdr GERRY dan saksi M. FERRY turun dari mobil dan pada saat sdr GERRY keluar dari mobil selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menanyakan "Disimpan dimana barangnya" lalu sdr GERRY menjawab "ada didalam mobil" dan setelah itu ada anggota yang menggeledah mobil dan menemukan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih dan setelah ditimbang berat bruttonya 1008,12 (seribu delapan koma dua belas) gram
- Bahwa kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan penangkapan terhadap sdr GERRY dan saksi M. FERRY dan mobil milik sdr GERRY oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH dipindah ketepi jalan untuk kembali di geledah dan pada saat mobil digeledah saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menemukan dan menyita handphone milik GERRY (Samsung FM Radio warna hitam) yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam pengambilan Kristal warna putih dengan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan interrogasi terhadap sdr GERRY darimana sdr GERRY mendapatkan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih lalu sdr GERRY mengatakan mendapatkan Kristal warna putih tersebut dari saksi SANDI TYAS Als FAJAR
- Bahwa benar kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB apartemen Paragon tower D lantai 803, Karawaci Tangerang saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO berhasil menangkap orang bernama SANDI TYAS Als FAJAR dan menyita handphone merek Samsung Duos warna putih dan 3 bungkus sabu brutto 20.94 gram.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan pengembangan untuk mengungkap saksi M. FERRY dalam jaringan

Halaman 9 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba yang dilakukan oleh sdr GERRY dan kawan-kawan namun saat dalam perjalanan pengembangan tersebut sdr GERRY melakukan perlawanan terhadap APTU WITO dengan cara memukul menggunakan dongkrak sehingga kepala APTU WITO mengalami 2 (dua) luka robek menganga, selanjutnya APTU WITO yang melakukan tindakan tegas terhadap sdr GERRY hingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. SISWANTO:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH mendapat informasi bahwa sdr GERRY (telah meninggal Dunia) sedang akan mengambil kristal warna putih kepada Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO membuntuti terhadap mobil milik sdr GERRY (Innova warna putih No Pol B 1239 URV)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 20.45 WIB tempatnya di Jl. Tol Jagorawi, gerbang Tol Cibubur, Cimanggis, Depok atau disaat mobil yang ditumpangi oleh sdr GERRY dan saksi M. FERRY mengantri mengambil tiket/kartu tol kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO bersama anggota Polisi lainnya langsung menghentikan mobil tersebut
- Bahwa saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO meminta sdr GERRY dan saksi M. FERRY turun dari mobil dan pada saat sdr GERRY keluar dari mobil selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menanyakan "Disimpan dimana barangnya" lalu sdr GERRY menjawab "ada didalam mobil" dan setelah itu ada anggota yang menggeledah mobil dan menemukan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih dan setelah ditimbang berat bruttonya 1008,12 (seribu delapan koma dua belas) gram
- Bahwa kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan penangkapan terhadap sdr GERRY dan saksi M. FERRY dan mobil milik sdr GERRY oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH dipindah ketepi jalan untuk kembali di geledah dan pada saat mobil digeledah saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menemukan dan menyita handphone milik GERRY (Samsung FM Radio warna hitam) yang telah

Halaman 10 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk berkomunikasi dalam pengambilan Kristal warna putih dengan Terdakwa

- Bahwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan interrogasi terhadap sdr GERRY dimana sdr GERRY mendapatkan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih lalu sdr GERRY mengatakan mendapatkan Kristal warna putih tersebut dari saksi SANDI TYAS Als FAJAR
- Bahwa kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB apartemen Paragon tower D lantai 803, Karawaci Tangerang saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO berhasil menangkap orang bernama SANDI TYAS Als FAJAR dan menyita handphone merek Samsung Duos warna putih dan 3 bungkus sabu brutto 20.94 gram.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan pengembangan untuk mengungkap saksi M. FERRY lain dalam jaringan peredaran narkoba yang dilakukan oleh sdr GERRY dan kawan-kawan namun saat dalam perjalanan pengembangan tersebut sdr GERRY melakukan perlawanan terhadap APTU WITO dengan cara memukul menggunakan dongkrak sehingga kepala APTU WITO mengalami 2 (dua) luka robek menganga, selanjutnya APTU WITO yang melakukan tindakan tegas terhadap sdr GERRY hingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3.ALEX SUSANDI:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH mendapat informasi bahwa sdr GERRY (telah meninggal Dunia) sedang akan mengambil kristal warna putih kepada Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO membuntuti terhadap mobil milik sdr GERRY (Innova warna putih No Pol B 1239 URV)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar pukul 20.45 WIB tempatnya di Jl. Tol Jagorawi, gerbang Tol Cibubur, Cimanggis, Depok atau disaat mobil yang ditumpangi oleh sdr GERRY dan saksi M. FERRY

Halaman 11 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantri mengambil tiket/kartu tol kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO bersama anggota Polisi lainnya langsung menghentikan mobil tersebut

- Bahwa saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO meminta sdr GERRY dan saksi M. FERRY turun dari mobil dan pada saat sdr GERRY keluar dari mobil selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menanyakan "Disimpan dimana barangnya" lalu sdr GERRY menjawab "ada didalam mobil" dan setelah itu ada anggota yang menggeledah mobil dan menemukan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih dan setelah ditimbang berat bruttonya 1008,12 (seribu delapan koma dua belas) gram
- Bahwa kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan penangkapan terhadap sdr GERRY dan saksi M. FERRY dan mobil milik sdr GERRY oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K,SH dipindah ketepi jalan untuk kembali di geledah dan pada saat mobil digeledah saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menemukan dan menyita handphone milik GERRY (Samsung FM Radio warna hitam) yang telah digunakan untuk berkomunikasi dalam pengambilan Kristal warna putih dengan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan interogasi terhadap sdr GERRY dimana sdr GERRY mendapatkan kantong kresek hitam berisi Kristal warna putih lalu sdr GERRY mengatakan mendapatkan Kristal warna putih tersebut dari saksi SANDI TYAS Als FAJAR
- Bahwa kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB apartemen Paragon tower D lantai 803, Karawaci Tangerang saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO berhasil menangkap orang bernama SANDI TYAS Als FAJAR dan menyita handphone merek Samsung Duos warna putih dan 3 bungkus sabu brutto 20.94 gram.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO melakukan pengembangan untuk mengungkap saksi M. FERRY lain dalam jaringan peredaran narkoba yang dilakukan oleh sdr GERRY dan kawan-kawan namun saat dalam perjalanan pengembangan tersebut sdr GERRY melakukan perlawanan terhadap AIPTU WITO dengan cara memukul menggunakan dongkrak sehingga kepala AIPTU WITO mengalami 2 (dua)

Halaman 12 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek menganga, selanjutnya AIPTU WITO yang melakukan tindakan tegas terhadap sdr GERRY hingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4.M. FERRY LISANTO:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.00 WIB sdr GERRY (Meninggal Dunia) mengatakan kepada saksi M.FERRY untuk mengajak saksi M.FERRY pergi ke Jakarta.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB sdr GERRY menelpon saksi M.FERRY mengatakan agar saksi M.FERRY menunggu di depan hotel Papa Ho Jl. Pajajaran Bogor jam 13.30 WIB selanjutnya Sekitar pukul 14.00 WIB di depan Hotel Papaho Bogor sdr GERRY datang dengan menggunakan mobil Innova warna putih No Pol B 1239 URV milik sdr GERRY dan kemudian sdr GERRY menjemput saksi M.FERRY dan saksi M.FERRY diajak ke daerah Sunter untuk mengambil saripati ayam (Ayam Brand) dalam kemasan botol dan selanjutnya GERRY mengajak saksi M.FERRY ke Tangerang dengan alasan untuk bertemu seseorang.
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB saat saksi M.FERRY dan sdr GERRY sudah di Jalan depan Stasiun Batu Ceper saksi M.FERRY mendengar sdr GERRY menelpon seseorang yang saksi M.FERRY dengar dialog sdr GERRY sebagai berikut "OKE, SAYA SUDAH LIHAT" Lalu GERRY menyuruh saksi M.FERRY turun untuk mengambil barang titipan sdr GERRY ke seberang ke arah stasiun
- Bahwa saksi M.FERRY turun dari mobil lalu sdr GERRY memberikan handphone miliknya yaitu merek Samsung FM Radio warna hitam kepada saksi M.FERRY dengan maksud untuk memudahkan komunikasi dan bertemu dengan orang yang dimaksud (Terdakwa) kemudian setelah handphone tersebut saksi M.FERRY terima dan pegang lalu saksi M.FERRY pergi dengan menyebrang jalan menuju halaman Stasiun batu ceper dan ketika menyeberang jalan saksi M.FERRY melihat seseorang (Terdakwa) di halaman Stasiun Bataceper melambaikan tangan kepada saksi M.FERRY kemudian saksi M.FERRY bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan kantong kresek warna hitam kepada saksi M.FERRY sambil berkata "INI KOH" Lalu saksi M.FERRY menjawab TERIMA KASIH YA"
- Bahwa benar selanjutnya saksi M.FERRY kembali ke mobil dengan membawa kantong kresek warna hitam tersebut akan tetapi Ketika saksi

Halaman 13 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



M.FERRY hendak kembali ke mobil namun mobil milik sdr GERRY tidak ada

- Bahwa benar sdr GERRY menghubungi saksi M.FERRY dan mengatakan bahwa sdr GERRY sedang antri bensin dan kemudian menyuruh saksi M.FERRY untuk naik ojek untuk menunggu di depan TANG CITY selanjutnya Sekitar 10 menit kemudian sdr GERRY menjemput saksi M.FERRY di depan Mall Tang City
- Bahwa benar saat didalam mobil kantong kresek yang diberikan oleh saksi SANDI TYAS Als FAJAR langsung saksi M.FERRY serahkan kepada GERRY lalu sdr GERRY menyimpannya di bagian tengah mobil (dibelakang kursi yang di duduki sdr GERRY) kemudian saksi M.FERRY dan sdr GERRY pergi kearah Bogor untuk mengantar saksi M.FERRY pulang.
- Bahwa benar Sekitar pukul 20.45 WIB pada saat melintas tol cibubur pada saat mengantri ambil tiket, secara tiba-tiba mobil yang saksi M.FERRY naiki bersama sdr GERRY dihentikan oleh Polisi
- Bahwa benar kemudian saksi M.FERRY dan GERRY membuka pintu mobil dan langsung saat itu saksi M.FERRY dan sdr GERRY ditangkap oleh saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO yang merupakan Polisi Polda Metro Jaya Kemudian saksi ALEX SUSANDI, saksi RANDI WAHYU K, SH, dan saksi SISWANTO menanyakan kepada saksi M.FERRY "Mana Barangnya lalu sdr GERRY menjawab ada dalam mobil" yang ternyata barang dimaksud adalah barang dalam kantong kresek warna hitam yang saksi M.FERRY peroleh dari terdakwa SANDI di Stasiun Batuceper yang ternyata berupa kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Metro Jaya kemudian dipertemukan dengan orang bernama SANDI atau terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Melati 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,
- Bahwa Sdr.DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Kristal warna putih
- Bahwa benar dan selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Mall Metropolis dan kemudian menunggu di bawah Plang Bisball Mall tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan tak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT yang menanyakan apakah terdakwa sudah tiba di Mall Metropolis lalu terdakwa menjawab sudah tiba dan sekitar 2 jam kemudian atau sekitar pukul 14.00 WIB handphone terdakwa dimiscall oleh sdr KAO CHIH HUNG (Meninggal dunia)
- Bahwa benar pada saat handphone terdakwa angkat ternyata sdr KAO CHIH HUNG berada didekat terdakwa dengan maksud memastikan terdakwa yang menunggu untuk mengambil kristal warna putih lalu sdr KAO CHIH HUNG berkata "Oke" sambil memberi kode dengan tangannya dengan arti supaya terdakwa mengikutinya berjalan
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut berjalan kaki mengikuti KAO CHIH HUNG ke Mall Tang City dan kemudian terdakwa diajak duduk bersama di salah satu meja restoran.
- Bahwa pada saat terdakwa duduk selanjutnya terdakwa melihat Saksi LIU HAN CHIN pada saat duduk itu terdakwa hanya menyaksikan sdr KAO CHIH HUNG dan sdr LIU HAN CHIN mengobrol dengan bahasa Mandarin (Taiwan) dan setelah mengobrol itu sdr KAO CHIH HUNG memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara menunjuk terdakwa kemudian menunjuk kantong kresek warna hitam ditengah meja tempat sdr KAO CHIH HUNG duduk itu selanjutnya terdakwa ambil lalu bawa pulang kerumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu kantong kresek hitam tersebut terdakwa buka yang ternyata berisi kristal warna putih lalu terdakwa timbang dan beratnya sekitar 1 kilogram kemudian terdakwa melaporkannya kepada sdr AGUNG dan selanjutnya terdakwa diberitahu oleh sdr AGUNG supaya terdakwa menyerahkan Kristal warna putih dengan berat 1 kilogram tersebut kepada sdr GERRY
- Bahwa setelah itu kristal warna putih terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa bungkus kedalam 3 plastik klip yang totalnya seberat sekitar 20.94 gram dan kemudian kristal warna putih terdakwa kemas kembali
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi nomor 081213840709 nomor milik sdr GERRY untuk janji di stasiun Batu ceper dan Sekitar pukul 18.30 WIB sesudah azan maghrib terdakwa ditelpon oleh sdr GERRY yang menjelaskan sudah tiba di sekitar Stasiun Batu ceper Tangerang lalu terdakwa mengatakan oke dan terdakwa langsung menuju stasiun Batu ceper dan menunggu di halaman stasiun tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa menelpon GERRY dan terjadi dialog sebagai berikut : Terdakwa : "SAYA SUDAH DI STASIUN "GERRY : "OKE, SAYA SUDAH LIHAT" Terdakwa: IYA SAYA JUGA SUDAH LIHAT.

Halaman 15 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sdr GERRY menyuruh saksi M FERRY LISANTO turun untuk mengambil 1 (satu) plastik Kristal warna putih ke seberang ke arah stasiun
- Bahwa benar terdakwa turun dari mobil lalu sdr GERRY memberikan handphone miliknya yaitu merek Samsung FM Radio warna hitam kepada saksi M FERRY dengan maksud untuk memudahkan komunikasi dan bertemu dengan saksi M FERRY kemudian setelah handphone tersebut saksi M FERRY LISANTO terima dan pegang lalu saksi M FERRY LISANTO pergi dengan menyebrang jalan menuju halaman Stasiun batu ceper dan ketika menyeberang jalan saksi M FERRY LISANTO melihat terdakwa di halaman Stasiun Batuceper melambaikan tangan kepada saksi M FERRY LISANTO.
 - Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi M FERRY LISANTO dan Terdakwa kemudian menyerahkan kantong kresek warna hitam berisi 1 (satu) plastik Kristal warna putih dengan berat brutto 1008,12 gram kepada saksi M FERRY LISANTO terdakwa sambil berkata "INI KOH" Lalu saksi M FERRY LISANTO menjawab TERIMA KASIH YA" dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Apartemen Paragon Karawaci Tangerang dengan membawa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu 20,49 gram lalu dan menginap di Tower D lantai 8 kamar 803.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak keluar kamar apartemen tepatnya didepan pintu terdakwa ditangkap oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH kemudian saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH melakukan penggeledahan terhadap apartemen milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 20,94 (dua puluh koma sembilan puluh empat) gram Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Melati 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,
- Bahwa Sdr.DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Kristal warna putih
- Bahwa benar dan selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Mall Metropolis dan kemudian menunggu di bawah Plang Bisball Mall tersebut

Halaman 16 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan tak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT yang menanyakan apakah terdakwa sudah tiba di Mall Metropolis lalu terdakwa menjawab sudah tiba dan sekitar 2 jam kemudian atau sekitar pukul 14.00 WIB handphone terdakwa dimiscall oleh sdr KAO CHIH HUNG (Meninggal dunia)
- Bahwa benar pada saat handphone terdakwa angkat ternyata sdr KAO CHIH HUNG berada didekat terdakwa dengan maksud memastikan terdakwa yang menunggu untuk mengambil kristal warna putih lalu sdr KAO CHIH HUNG berkata "Oke" sambil memberi kode dengan tangannya dengan arti supaya terdakwa mengikutinya berjalan
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut berjalan kaki mengikuti KAO CHIH HUNG ke Mall Tang City dan kemudian terdakwa diajak duduk bersama di salah satu meja restoran.
- Bahwa pada saat terdakwa duduk selanjutnya terdakwa melihat Saksi LIU HAN CHIN pada saat duduk itu terdakwa hanya menyaksikan sdr KAO CHIH HUNG dan sdr LIU HAN CHIN mengobrol dengan bahasa Mandarin (Taiwan) dan setelah mengobrol itu sdr KAO CHIH HUNG memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara menunjuk terdakwa kemudian menunjuk kantong kresek warna hitam ditengah meja tempat sdr KAO CHIH HUNG duduk itu selanjutnya terdakwa ambil lalu bawa pulang kerumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu kantong kresek hitam tersebut terdakwa buka yang ternyata berisi kristal warna putih lalu terdakwa timbang dan beratnya sekitar 1 kilogram kemudian terdakwa melaporkannya kepada sdr AGUNG dan selanjutnya terdakwa diberitahu oleh sdr AGUNG supaya terdakwa menyerahkan Kristal warna putih dengan berat 1 kilogram tersebut kepada sdr GERRY
- Bahwa setelah itu kristal warna putih terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa bungkus kedalam 3 plastik klip yang totalnya seberat sekitar 20.94 gram dan kemudian kristal warna putih terdakwa kemas kembali
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi nomor 081213840709 nomor milik sdr GERRY untuk janji di stasiun Batu ceper dan Sekitar pukul 18.30 WIB sesudah azan maghrib terdakwa ditelpon oleh sdr GERRY yang menjelaskan sudah tiba di sekitar Stasiun Batu ceper Tangerang lalu terdakwa mengatakan oke dan terdakwa langsung menuju stasiun Batu ceper dan menunggu di halaman stasiun tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa menelpon GERRY dan terjadi dialog sebagai berikut : Terdakwa : "SAYA SUDAH DI STASIUN "GERRY : "OKE, SAYA SUDAH LIHAT" Terdakwa: IYA SAYA JUGA SUDAH LIHAT.

Halaman 17 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sdr GERRY menyuruh saksi M FERRY LISANTO turun untuk mengambil 1 (satu) plastik Kristal warna putih ke seberang ke arah stasiun
- Bahwa benar terdakwa turun dari mobil lalu sdr GERRY memberikan handphone miliknya yaitu merek Samsung FM Radio warna hitam kepada saksi M FERRY dengan maksud untuk memudahkan komunikasi dan bertemu dengan saksi M FERRY kemudian setelah handphone tersebut saksi M FERRY LISANTO terima dan pegang lalu saksi M FERRY LISANTO pergi dengan menyebrang jalan menuju halaman Stasiun batu ceper dan ketika menyeberang jalan saksi M FERRY LISANTO melihat terdakwa di halaman Stasiun Batuceper melambaikan tangan kepada saksi M FERRY LISANTO.
 - Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi M FERRY LISANTO dan Terdakwa kemudian menyerahkan kantong kresek warna hitam berisi 1 (satu) plastik Kristal warna putih dengan berat brutto 1008,12 gram kepada saksi M FERRY LISANTO terdakwa sambil berkata "INI KOH" Lalu saksi M FERRY LISANTO menjawab TERIMA KASIH YA" dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Apartemen Paragon Karawaci Tangerang dengan membawa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu 20,49 gram lalu dan menginap di Tower D lantai 8 kamar 803.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak keluar kamar apartemen tepatnya didepan pintu terdakwa ditangkap oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH kemudian saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH melakukan penggeledahan terhadap apartemen milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 20,94 (dua puluh koma sembilan puluh empat) gram Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
 - Bahwa 1 (satu) plastik Kristal warna putih berisi Kristal warna putih setelah diperiksa di laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata adalah shabu yang mengandung Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 0875/NNF/ 2017 tanggal 29 Maret 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat:
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6136 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut

Halaman 18 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Kesatu yakni melanggar ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa SANDI TYAS Als FAJAR Bin ACMADI RAMLAN, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa SANDI TYAS Als FAJAR Bin ACMADI RAMLAN bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Melati 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Kristal warna putih
- Bahwa benar dan selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Mall Metropolis dan kemudian menunggu di bawah Plang Bisball Mall tersebut
- Bahwa benar dan tak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh DEDE AHMAD SATIRI Als AGUNG Bin RAHMAT yang menanyakan apakah terdakwa sudah tiba di Mall Metropolis lalu terdakwa menjawab sudah tiba dan sekitar 2 jam kemudian atau sekitar pukul 14.00 WIB handphone terdakwa dimiscall oleh sdr KAO CHIH HUNG (Meninggal dunia)
- Bahwa benar pada saat handphone terdakwa angkat ternyata sdr KAO CHIH HUNG berada didekat terdakwa dengan maksud memastikan terdakwa yang menunggu untuk mengambil kristal warna putih lalu sdr KAO CHIH HUNG berkata "Oke" sambil memberi kode dengan tangannya dengan arti supaya terdakwa mengikutinya berjalan
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut berjalan kaki mengikuti KAO CHIH HUNG ke Mall Tang City dan kemudian terdakwa diajak duduk bersama di salah satu meja restoran.
- Bahwa pada saat terdakwa duduk selanjutnya terdakwa melihat Saksi LIU HAN CHIN pada saat duduk itu terdakwa hanya menyaksikan sdr KAO CHIH HUNG dan sdr LIU HAN CHIN mengobrol dengan bahasa Mandarin (Taiwan) dan setelah mengobrol itu sdr KAO CHIH HUNG memberi isyarat kepada terdakwa dengan cara menunjuk terdakwa kemudian menunjuk kantong kresek warna hitam ditengah meja tempat sdr KAO CHIH HUNG duduk itu selanjutnya terdakwa ambil lalu bawa pulang kerumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu kantong kresek hitam tersebut terdakwa buka yang ternyata berisi kristal warna putih lalu terdakwa timbang dan beratnya sekitar 1 kilogram kemudian terdakwa melaporkannya kepada sdr AGUNG dan selanjutnya terdakwa diberitahu oleh sdr AGUNG supaya terdakwa menyerahkan Kristal warna putih dengan berat 1 kilogram tersebut kepada sdr GERRY
- Bahwa setelah itu kristal warna putih terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa bungkus kedalam 3 plastik klip yang totalnya seberat sekitar 20.94 gram dan kemudian kristal warna putih terdakwa kemas kembali
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi nomor 081213840709 nomor milik sdr GERRY untuk janji di stasiun Batu ceper dan Sekitar pukul 18.30 WIB sesudah azan maghrib terdakwa ditelpon oleh sdr GERRY yang menjelaskan sudah tiba di sekitar Stasiun Batu ceper Tangerang lalu terdakwa mengatakan oke dan terdakwa langsung menuju stasiun Batu ceper dan menunggu di halaman stasiun tersebut.

Halaman 21 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa menelpon GERRY dan terjadi dialog sebagai berikut : Terdakwa :“SAYA SUDAH DI STASIUN “GERRY :“OKE, SAYA SUDAH LIHAT” Terdakwa: IYA SAYA JUGA SUDAH LIHAT. Lalu sdr GERRY menyuruh saksi M FERRY LISANTO turun untuk mengambil 1 (satu) plastik Kristal warna putih ke seberang ke arah stasiun
- Bahwa benar terdakwa turun dari mobil lalu sdr GERRY memberikan handphone miliknya yaitu merek Samsung FM Radio warna hitam kepada saksi M FERRY dengan maksud untuk memudahkan komunikasi dan bertemu dengan saksi M FERRY kemudian setelah handphone tersebut saksi M FERRY LISANTO terima dan pegang lalu saksi M FERRY LISANTO pergi dengan menyebrang jalan menuju halaman Stasiun batu ceper dan ketika menyeberang jalan saksi M FERRY LISANTO melihat terdakwa di halaman Stasiun Batuceper melambaikan tangan kepada saksi M FERRY LISANTO.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi M FERRY LISANTO dan Terdakwa kemudian menyerahkan kantong kresek warna hitam berisi 1 (satu) plastik Kristal warna putih dengan berat brutto 1008,12 gram kepada saksi M FERRY LISANTO terdakwa sambil berkata “INI KOH” Lalu saksi M FERRY LISANTO menjawab TERIMA KASIH YA” dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Apartemen Paragon Karawaci Tangerang dengan membawa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu 20,49 gram lalu dan menginap di Tower D lantai 8 kamar 803.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak keluar kamar apartemen tepatnya didepan pintu terdakwa ditangkap oleh saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH kemudian saksi ALEX SUSANDI dan saksi RANDI WAHYU K, SH melakukan penggeledahan terhadap apartemen milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 20,94 (dua puluh koma sembilan puluh empat) gram Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa 1 (satu) plastik Kristal warna putih berisi Kristal warna putih setelah diperiksa di laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata adalah shabu yang mengandung Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 0875/NNF/ 2017 tanggal 29 Maret 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat:
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6136 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories

Halaman 22 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009”

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa dalam pengertian permufakatan jahat tersebut jelas sekali adanya satu bentuk aktif suatu perbuatan pidana yang berisikan niat dan tujuan dari pelaku dalam mewujudkan tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam perkara ini adalah peredaran Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu, yaitu telah tanpa hak menjadi perantaradalam penyerahan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari sdr KAO CHIH HUNG dan sdr LIU HAN CHIN kepada Sdr.GERRY. Bahwa motif terdakwa menjadi perantara penyerahan tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan berupa uang serta mendapatkan sedikit Narkotika yang disihkan oleh Terdakwa dari sabu yang diserahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara penyerahan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan banyak orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki diri kembali.

Halaman 24 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa barang-barang yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :

- 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 20,94 gram.
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos Warna putih.

Adalah barang dan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yang dilarang sebagaimana ketentuan undang-undang Narkotika maka barang-barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SANDI TYAS Als FAJAR Bin ACMADI RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pernafatan jahattampa hak dan melawan hukum menjadi perantara penyerahan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 20,94 gram.
 - 1 (satu) HP merk Samsung Duos Warna putih.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari :JUMAT, tanggal 27 Oktober 2017, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH dan SRI REJEKI MARSINTA SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ANDI ZUMAR,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh TRI YULIANTO SATYADI,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukum.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

SRI REJEKI MARSINTA,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 putusan No.373/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



ANDI ZUMAR,SH,.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)